



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 107/M/KPT.KP/2017

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021, Ketua Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor 274/UN34.01/HK/2016 tanggal 29 Desember 2016 mengusulkan penetapan Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., sebagai calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai surat Nomor 1534/G.G1.2/RHS/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016, dinyatakan Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., NIP. 195909011986011002, Guru Besar pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP. 195701101984031002, lahir di Jombang, 10 Januari 1957, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, dari jabatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., NIP. 195909011986011002, lahir di Gunung Kidul, 1 September 1959, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, dari jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Mengangkat Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., NIP. 195909011986011002, lahir di Gunung Kidul, 1 September 1959, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2017-2021 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

